

## AIR LIMBAH DOMESTIK

2019

PERDAKAB. PASURUAN NO.11, LD 2019/NO. 11, TLD NO. 325, 24 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

**ABSTRAK** : - Dalam rangka meningkatkan lingkungan yang baik, sehat dan untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, serta Air Limbah Domestik yang dibuang ke media di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum memiliki pengaturan mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai pelaksanaan kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2012; PERMENPU No. 16/PRT/M/2008; PERMENLH No. 1 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENLHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016.
- Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak, kewajiban, serta peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan, perizinan, insentif dan disinsentif, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana. Pengelolaan Air Limbah Domestik ini berlaku bagi Kawasan permukiman, perkantoran, perniagaan, apartemen, rumah makan dengan luas bangunan lebih dari 1000m<sup>2</sup>, dan asrama yang berpenghuni 300 orang atau lebih. Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019.

- Penjelasan : 6 hlm